

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATU  
GUNUNG ILEGAL DI KABUPATEN TORAJA UTARA**



**DEFITA VIONNA SAPUTRI**

**4518060049**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Defita Vionna Saputri  
NIM : 4518060049  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 302/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 04 November 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Penambangan  
Batu Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja  
Utara.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1).

Makassar, 16 Agustus 2022

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

  
Dr. Almusawir, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
  
Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Defita Vionna Saputri  
NIM : 4518060049  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 302/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021  
Tgl Persetujuan Judul : 04 November 2021  
Judul Proposal : Tinjauan Hukum terhadap Penambangan Batu  
Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja Utara

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.  
NIDN. 0924056801


## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Defita Vionna Saputri** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060049** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

### Tim Penguji




Ketua

: 1. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

2. Dr. Almusawir, S.H., M.H.

3. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja Utara” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Defita Vionna Saputri

Nim : 4518060049

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Defita Vionna Saputri

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan penyertaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum terhadap Penambangan Batu Gunung di Kabupaten Toraja Utara”** yang disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Kepada orang tua yang penulis cintai, Ibu Yusnita dan Bapak Yothan Feny Suling yang telah mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang dengan tulus membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
5. Ibu Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Almusawi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang tak henti-hentinya membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku Penguji I dan Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, KTU Fakultas Hukum, dan Kepada seluruh Staf Akademik Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah kepada penulis serta membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
8. Ibu Yuliana Bubun R., S.KM, M.Ks selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara yang telah

memberikan bantuan kepada penulis berupa informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis;

9. Bapak Briptu Arnold Karudidi, S.H selaku Penyidik pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Toraja Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
10. Bapak (alm.) Hendrik Duma selaku kakek penulis yang selama ini selalu membantu memberikan semangat dan membantu membiayai kuliah penulis hingga akhir hayatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Universitas Bosowa;
11. Reyhan Aditya Saputra selaku adik kandung penulis satu-satunya yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis;
12. Bapak Ronald, S.T selaku paman penulis yang selalu memberikan bantuan berupa materi kepada penulis selama perkuliahan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Universitas Bosowa;
13. Asybel Banne selaku teman dekat penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi penulis;
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar khususnya teman-teman Angkatan 2018. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis;

15. Seluruh rekan-rekan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bosowa khususnya teman-teman kader ASAS18 yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis dan terimakasih atas pengalaman berorganisasi yang luar biasa diberikan kepada penulis;
16. Seluruh anggota GMKI Komisariat Elim 45 Unibos khususnya rekan-rekan pengurus periode 2021-2022 yang selalu memberikan semangat dan dukungan doa kepada penulis serta terimakasih atas pengalaman yang diberikan selama menjadi anggota dan pengurus;
17. Rindini Squad (Yunita, Pati, Niken) yang tak henti-hentinya menyemangati dan mendukung penulis selama mengerjakan skripsi ini;
18. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan namanya.

Namun demikian, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Agustus 2022

Penulis

## ABSTRAK

Defita Vionna Saputri, “**Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung di Kabupaten Toraja Utara**”, dibawah bimbingan Yulia A. Hasan sebagai pembimbing I dan Almusawir sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan atau tidak dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pidana lingkungan terhadap pelaku penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis data primer dan sekunder. Analisis menggunakan teknik pengolahan kualitatif-deksriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kegiatan penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan khususnya Pasal 109 UUPPLH yaitu unsur setiap orang, melakukan usaha dan/atau kegiatan, tanpa memiliki izin lingkungan. (2) Hambatan penerapan sanksi kepada pelaku penambangan ilegal khususnya yang dirasakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara, tidak adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah yang dapat digunakan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Lingkungan, Penambangan Ilegal**

## **ABSTRACT**

Defita Vionna Saputri, ***“Legal Review of Illegal Mountain Stone Mining in North Toraja Regency”***, under the guidance of Yulia A. Hasan as Supervisor I and Almusawir as Supervisor II.

*This study aims to determine whether the mountain stone mining in North Toraja Regency meets the elements of environmental crime or not and to determine the obstacles in the application of environmental criminal sanctions against perpetrators of mountain stone mining in North Toraja regency.*

*The research method used is a qualitative research method, using primary and secondary data types. The analysis uses qualitative-descriptive processing techniques.*

*The results showed that: (1) mountain stone mining activities in North Toraja Regency meet the elements of environmental crimes, especially Article 109 UUPPLH, namely the element of every person, doing business and/or activities, without having an environmental permit. (2) obstacles to the application of sanctions to illegal mining actors, especially those Felt by the Department of Housing, Settlement areas, Environment, and Land of North Toraja Regency, the absence of a legal law in the form of local regulations that can be used to take action against illegal mining abusers.*

**Keywords: Crime, Environment, Illegal Mining**


## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	6
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
C. Pengertian Hukum Pertambangan .....	15
D. Konsep Pengelolaan Pertambangan.....	25
E. Tindak Pidana Penambangan Ilegal.....	33
F. Tindak Pidana Lingkungan.....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN..</b>	<b>44</b>
A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Tipe Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>498</b>
A. Unsur-unsur Tindak Pidana Lingkungan Kegiatan Penambangan Batu Gunung di Kabupaten Toraja Utara.....	498
B. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Sanksi Pidana Lingkungan terhadap Penambangan Batu Gunung di Kabupaten Toraja Utara .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tindak Pidana Lingkungan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-202 ..... 48	48
Tabel 2 Perusahaan pertambangan yang memiliki izin di Kabupaten Toraja Utara ..... 53	53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pasal-Pasal Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UUPPLH yang Menjadi Rujukan dalam Penelitian .....	64
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	72
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>1</sup> Kegiatan pertambangan terbagi atas dua yaitu mineral dan batu bara. Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan Batu Bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan (3).<sup>2</sup>

Menurut Abrar Saleng, pada hakikatnya usaha pertambangan adalah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Sehingga kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembagunan daerah secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Aktivitas pertambangan, selain bernilai ekonomis juga terdapat sisi lain dimana setiap pengusahaannya menghasilkan sebuah keuntungan berupa laba baik

---

<sup>1</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

<sup>2</sup> Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Bangka Belitung: UBB Press, hlm. 21

<sup>3</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 90

bagi investor maupun negara yang digalang berupa pajak. Ketentuan pajak pada kegiatan pertambangan yang menjadi suatu instrument untuk pemasukan bagi negara dalam menjalankan pembangunan fisik maupun kehidupan bernegara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah mengatur pedoman bagi penyelenggaraan dan pengelolaan mineral dan batu bara secara nasional dengan tujuan menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

Pada proses pelaksanaannya, barang tambang merupakan hasil dari kegiatan pertambangan, ialah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui misalnya minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji emas, dan perak. Kemudian barang tambang atau objek tambang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 dibagi dalam tiga golongan, salah satunya bahan galian golongan C yang merupakan barang tambang yang tidak termasuk golongan A maupun B, yang diperuntukkan untuk industri yang dianggap dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan barang tambang jenis ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat, diantaranya: pasir, batu kapur, asbes, granit, marmer, andesit, kerakal, kerikil, dan keprus.

Andesit ialah suatu jenis batuan beku vulkanik, ekstrusif, komposisi menengah, dengan tekstur avanitik hingga porfiritik. Sejauh ini andesit atau batu

gunung dimanfaatkan untuk bahan konstruksi atau fondasi bangunan, ornament, dan lain sebagainya. Jenis batuan ini salah satunya terdapat di daerah Toraja Utara yang sebagian besar daerahnya terdapat batu gunung atau andesit. Pengelolaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032. Di dalam Pasal 45 huruf c ditentukan “kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan disekitarnya”.

Selanjutnya dalam UU Minerba, dalam melakukan kegiatan pertambangan seharusnya mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35, yang mengatur secara tegas bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Mengenai pemberian IUP adalah kewenangan pemerintah, lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 Peraturan peraturan Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) yang memuat ketentuan bahwa IUP hanya diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, izin berfungsi untuk mengawasi serta mengatur seluruh kegiatan pertambangan dengan tujuan mengurangi pengrusakan lingkungan. Selain IUP, pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi juga diwajibkan memiliki izin lingkungan yang merupakan syarat mutlak diterbitkannya izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun

ada pula terdapat potensi penambangan yang bernilai ekonomis berskala besar, yang dilakukan pelaku usaha yang tidak memiliki IUP.

Contohnya pertambangan galian tipe C yaitu batu gunung yang terdapat di Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang terindikasi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).<sup>4</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji mengenai kegiatan penambangan ilegal dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja Utara “.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan?
2. Apakah hambatan dalam penerapan sanksi pidana lingkungan terhadap pelaku penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan atau tidak.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penerapan sanksi pidana lingkungan terhadap pelaku penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara.

---

<sup>4</sup> Desianti, *Ilegal, Semua Tambang Golongan C di Toraja Utara akan Ditutup*, diakses dari <https://kareba-toraja.com/illegal-semua-tambang-golongan-c-di-toraja-utara-akan-ditutup/> tanggal 10 Maret 2022 pukul 21.15 WITA

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat memberikan manfaat yang teoritis pada perbaikan, kemajuan dan pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum Pidana dan dapat menjadi sumber literature atau referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang praktis untuk dijadikan sebagai masukan, dasar dan acuan oleh para penegak hukum dalam menangani masalah yang terkait khusus penanganan tindak pidana penambangan ilegal di daerah-daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### a) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang sifatnya pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>5</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, didalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian yang sebenarnya dari *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana seringkali disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian *strafbaarfeit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 50

tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.<sup>6</sup>

Berbeda dengan yang disebutkan Simons, menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpenuhinya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>7</sup>

Menurut pendapat Mulyatno, istilah *strafbaar feit* berarti perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana merujuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum, dimana perilakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanya manusia.<sup>8</sup>

Selain itu kata perbuatan lebih merujuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum, tetapi dapat juga bersifat aktif atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>9</sup>

Sementara itu, Sudarto memiliki pendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, karenanya beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana. Pendapat ini diikuti oleh Teguh

---

<sup>6</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar:Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 98

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 48

<sup>9</sup> *Ibid.*

Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah itulah yang dipahami oleh masyarakat.<sup>10</sup>

b) Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>11</sup>

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri atas:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 50

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut, seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

c) Jenis-jenis Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut dibawah ini:<sup>12</sup>

1. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Secara doctrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah

<sup>12</sup> Irsan Gusfianto, *Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik)*, diakses dari <http://www.irsangusfianto.com/p/hukum-pidana.html>, tanggal 13 Maret 2022 pukul 22.40 WITA

perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

2. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materiil (*Materiil Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan masalah dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik materiil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal, atau dengan kata lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.

3. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik kesengajaan adalah merupakan suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan si pelaku kejahatan, sementara delik kealpaan adalah suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

4. Delik Aduan (*Klacht Delict*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan, maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan

delik umum adalah suatu delik atau tindak pidana yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

5. Delik Umum (*Delicta Commula*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum unu sering disebut gemene delicten atau algemene delicten. Sementara delik atau tindak pidana khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri, atau anggota militer.

6. Delik *Commisions*, *Ommisionis*, dan *Commisions per Ommisionem Commissa*

Delik *commissions* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik *ommisionis*, apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*. Sementara delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara delik berlanjut adalah delik atau tindak pidana yang

meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya sering berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

#### 8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut Konferensi Hukum Pidana di Kopenhagen tahun 1939, yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

#### 9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang terbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memberatkan atau mengurangi pidananya.

### **B. Pertanggungjawaban Pidana**

#### a) Defenisi Pertanggungjawaban Pidana

Agar dapat dipidananya seseorang, tidaklah cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut, dengan kesalahan. Kesalahan adalah merupakan salah satu unsur

paling penting dalam hukum pidana. Dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatan (melawan hukum/*wederrechtelijk*) yang dilakukannya sehingga harus dipertanggung jawabkan pidana. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan yang dilakukan tidak melawan hukum, maka perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.<sup>13</sup>

Perbuatan bersifat melawan hukum belum bisa menentukan suatu perbuatan dan sipelaku dapat dikenakan pidana. Ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu kesalahan dalam arti dapat disesalkan dan kemampuan bertanggungjawabnya pelaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat dipidanya seseorang bukan saja hanya karena telah melakukan perbuatan bersifat melawan hukum baik bersifat formil maupun materiil, tetapi juga harus ada kesalahan melekat pada orang tersebut ketika perbuatan dilakukan.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki makna setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila yang bersangkutan mempunyai kesalahan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana:Bali, 2016, hlm. 146

<sup>14</sup> Emi Rosna Wati, Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Umsida Press:Sidoarjo, 2020, hlm. 48

b) Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Untuk itu, dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan. Secara umum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:<sup>15</sup>

1. Mampu Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana dapat dilimpahkan kepada seseorang jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang serta apabila tindakan yang dilakukan itu melawan hukum. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam, dan lain sebagainya atau dengan kata lain dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama:Tangerang, 2017, hlm. 68

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 69

## 2. Kesalahan

Menurut Remelink, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Adapun bentuk dari kesalahan itu sendiri adalah kesengajaan dan kelalaian.<sup>17</sup>

## 3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Menurut Ruslan Saleh, tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak dapat diberikan alasan pemaaf karena tindakan yang dilakukan dikehendaki oleh dirinya sendiri.<sup>18</sup>

### C. Pengertian Hukum Pertambangan

#### a) Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan adalah: “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.

Defenisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambnagan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 75

bijih-bijih. Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Sementara, didalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintahan dengan subjek hukum. Oleh sebab itu, definisi hukum pertambangan disempurnakan menjadi: “Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”<sup>19</sup>

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>20</sup>

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga didalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan

---

<sup>19</sup> Salim, HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm. 5

<sup>20</sup> Salim HS., *Op.Cit*, hlm.8

orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.<sup>21</sup>

b) Asas-asas Hukum Pertambangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, jika dikaji secara mendalam berbagai substansi pasal-pasal didalamnya maupun yang tercantum dalam penjelasannya, dapat diidentifikasi asas-asas hukum pertambangan.<sup>22</sup> Asas-asas itu meliputi:

1. Asas Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, asas keadilan berarti dalam melakukan penambangan, harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sementara itu, asas keseimbangan adalah asas yang berarti dalam melakukan kegiatan penambangan, wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm.9

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 11

## 2. Asas Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun didalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perancang asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

## 3. Asas Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah asas yang menganut keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan dan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya, masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah bila ada yang dianggap kurang tepat.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menghendaki kegiatan penambangan dilakukan dengan cara benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

## 4. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara

untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang.

Disamping asas-asas tersebut diatas, didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah ditentukan secara jelas asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi. Asas-asas itu meliputi:<sup>23</sup>

1. Asas Ekonomi Kerakyatan

Asas ekonomi kerakyatan, yaitu asas dimana di dalam penyelenggaraan pertambangan harus memberikan peluang yang sama kepada pelaku ekonomi.

2. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan pertambangan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

3. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah suatu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan, dimana penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan harus memberikan manfaat/kegunaan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak.

4. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah suatu asas didalam penyelenggaraan pertambangan, di mana di dalam penyelenggaraan kegiatan itu harus memberikan peluang yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan seluruh masyarakat. Oleh

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 13

karena itu, didalam pemberian izin usaha hilir dan kontrak kerja sama, baik kontrak bagi hasil pertambangan maupun kontrak-kontrak lainnya.

#### 5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas di dalam penyelenggaraan pertambangan, dimana para pihak mempunyai kedudukan yang setara/sejajar dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak kerja sama, baik kontrak bagi hasil pertambangan maupun kontrak-kontrak lainnya.

#### 6. Asas Pemerataan

Asas pemerataan yaitu asas dalam pertambangan, dimana hasil-hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

#### 7. Asas Kemakmuran Bersama

Asas kemakmuran bersama adalah asas dimana hasil-hasil dari pertambangan dapat memakmurkan (menjadi makmur) dan menyejahterakan seluruh masyarakat di Indonesia.

#### 8. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan adalah asas dimana didalam penyelenggaraan pertambangan mampu memberikan rasa tenteram, tidak ada gangguan dan aman bagi para pihak yang mengadakan kontrak kerja sama atau penerima izin usaha hilir.

#### 9. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam penyelenggaraan pertambangan, dimana didalam penyelenggaraan usaha pertambangan mampu menjamin kepastian hak-hak dan kewajiban para pihak yang

mengadakan kontrak kerja sama atau yang menerima usaha hilir.

#### 10. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan yaitu asas dimana didalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan harus memperhatikan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

##### c) Sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sementara itu, sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum pertambangan, yaitu:

##### 1) *Indische Mijin Wet (IMW)*

Undang-undang ini diundangkan pada tahun 1899 dengan Staatblad 1899, Nomor 214. IMW hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Peraturan pelaksanaan dari IMW adalah berupa *Mijnordonantie*, yang diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907. *Mijnordonantie*, mengatur pengawasan keselamatan kerja (tercantum dalam Pasal 356 sampai dengan Pasal 612). Kemudian, pada tahun 1930, *Mijnordonantie* 1907 dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonantie*

1930, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1930. Dalam *Mijnordonantie* 1930, tidak lagi mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja pertambangan, tetapi diatur sendiri dalam *Minj Politie Reglemen (Stb.* 1930 Nomor 341), yang hingga kini masih berlaku (Abror Saleng, 2004: 64).

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hubungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan pertambangan erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan dibidang pertambangan. Pasal-pasal yang berkaitan dengan itu, adalah:

- a. Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Apabila kita mengacu kepada ketentuan ini, maka yang menjadi objek kajian hukum agraria, tidak hanya hak atas tanah (bumi), tetapi juga tentang air, ruang angkasa, dan bahan galian. Namun, dalam proses pengembangan ilmu hukum, keempat hal itu dikaji oleh ilmu hukum yang berbeda.
- b. Pasal 16 ayat (1) berbunyi: “Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak

memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya”.

- c. Pasal 20 yang berkaitan dengan hak milik.
- d. Pasal 28 UUPA berkaitan dengan hak guna usaha.
- e. Pasal 35 UUPA yang berkaitan dengan hak guna bangunan.
- f. Pasal 41 UUPA yang berkaitan dengan hak pakai.

Hak-hak atas tanah tersebut dapat diberikan untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan yang akan menggunakan hak atas tanah itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara

Secara substansi, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memiliki materi muatan, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Lelang wilayah potensi bahan galian. Adanya ketentuan tentang lelang wilayah yang berpotensi mengandung bahan galian. Setiap perusahaan atau pihak yang akan melakukan pengusahaan bahan galian logam dan batu bara khususnya, untuk dapat memperoleh konsensi pertambangan harus melalui proses lelang. Cara ini dipandang sebagai suatu kemajuan dalam dunia usaha pertambangan nasional.
- b. Lebih akomodatif, yaitu dengan masuknya aturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bandingkan ketentuan tentang pertambangan rakyat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan

---

<sup>24</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*, 2010, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, hlm. 53

ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

- c. Pertambangan teknis strategis suatu bahan galian lebih ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, bukan pada jenis bahan galian. Artinya, apabila suatu bahan galian secara teknis, ekonomis, kepentingan, dan dari sisi pertahanan keamanan negara keberadaannya strategis dan vital, maka pengelolaannya menjadi kewenangan negara/pemerintah.
- d. Adanya pembagian kewenangan pengelolaan yang jelas antara tiap tingkatan pemerintahan.
- e. Adanya upaya pengelolaan secara terintegrasi, mulai dari eksplorasi sampai penanganan pascatambang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini terdiri dari 26 Bab dan 175 Pasal yang secara substansi memuat aturan-aturan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, asas, dan tujuan;
2. Penguasaan dan wewenang pengelolaan mineral dan batu bara;
3. Sistem pengelolaan dan pengusaha;
4. Pengaturan tentang berakhirnya izin;
5. Jasa usaha pertambangan dan aturan penggunaan tanah;
6. Pengaturan kewajiban melakukan pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
7. Pengaturan tentang kualifikasi tenaga tambang;
8. Sanksi administratif dan tindak pidana.

- f. Penggolongan Bahan Galian, yang terdapat dalam Pasal 4 menitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian yang penggolongannya terbagi dalam empat golongan. Lebih lanjut, detail pengaturan tentang tata cara perusahaan masing-masing kelompok dimaksud, dilakukan dengan pengaturan dalam Pasal 50 mengatur mengenai perusahaan mineral radioaktif, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, mengatur mengenai perusahaan mineral logam. Serta Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 mengatur mengenai perusahaan mineral bukan logam, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 mengatur mengenai perusahaan batu bara.
- g. Pengelompokan bahan galian, juga dapat dilihat dari pengaturan tentang izin pertambangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66.

#### **D. Konsep Pengelolaan Pertambangan**

##### **a) Pengertian Pertambangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertambangan adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan secara umum adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan pengertian tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Salim HS., *Op. Cit*, hlm. 7

Selain itu, pengertian pertambangan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yaitu: “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.<sup>26</sup> Pengertian pertambangan dan penambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan perusahaan.

Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (6) adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>27</sup>

b) Pengertian Penambangan

Penambangan adalah baguan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.<sup>28</sup> Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah.<sup>29</sup>

Selain pengertian penambangan diatas, masih ada berbagai macam pengertian

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Salim H.S, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2014, hlm. 13

penambangan dari berbagai sumber. Beberapa pengertian lain dari penambangan, yaitu sebagai berikut:

- Penambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dari bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.<sup>30</sup>
- Penambangan adalah kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industry pertambangan mulai dari produksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.<sup>31</sup>
- Penambangan adalah kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, serta minyak dan gas).<sup>32</sup>

c) Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan Galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Mirna Amir, *Analisis Hukum terhadap Turut Serta (Deelneming) dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir tanpa Izin (Illegal Mining)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, hlm. 37

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Nandang Sudrajat, *Op. Cit.*, hlm. 34

- a. Bahan Galian Strategis
- b. Bahan Galian Vital
- c. Bahan Galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Bahan galian strategis merupakan bahan galian yang dipergunakan untuk kepentingan pertahanan, keamanan, serta perekonomian negara. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980. Adapun keenam golongan itu, antara lain:

1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
2. Bitumen padat, aspal;
3. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
4. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
5. Nikel, kobal;
6. Timah.

Bahan galian vital atau disebut juga bahan galian B merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:

1. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
2. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
4. Arsin, antimony, bismuth;
5. Yitrium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
6. Beryllium, korundum, zircon, kristal kwarsa;

7. Kriolit, fluorspar, barit;
8. Yodium, brom, klor, belerang.<sup>34</sup>

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan bahan galian C yang terbagi atas Sembilan golongan, yaitu:

1. Nitrat-nitrat, (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO<sub>3</sub>), pospat-pospat, garam batu (halite);
2. Asbes, talk, mika, grafit magnesit;
3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
4. Batu permata, batu setengah permata;
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
6. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
7. Marmer, batu tulis;
8. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.

d) Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah

---

<sup>34</sup> Pasal 1 huruf b PP Nomor 27 Tahun 1980.

dan berkomunikasi dengan DPR RI. Sebelum ditetapkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan. Wilayah pertambangan terbagi atas tiga, yaitu:<sup>35</sup>

1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Kriteria untuk menetapkan WUP adalah letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batu bara, dan tingkat kepadatan penduduk.

2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang merupakan tempat dilakukannya usaha kegiatan pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun kriteria untuk menetapkan WPR yaitu: mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai; mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal 25 meter; endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; luas maksimal wilayah pertambangan adalah 25 hektare; menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau merupakan wilayah atau tempat kegiatan

---

<sup>35</sup> Dwi Haryadi, *Op. Cit*, hlm. 32-34

tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

### 3. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu.

#### e) Izin Pertambangan

Dalam melakukan usaha pertambangan, tentunya terlebih dahulu dibutuhkan perizinan sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.

Izin tersebut antara lain.<sup>36</sup>

#### 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbagi atas dua tahap, yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Eksplorasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, pajak, sampai dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas penambangan, dana jaminan reklamasi dan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 35-44

pascatambang, penyelesaian perselisihan, pajak dampak dengan teknologi yang digunakan. Jangka waktu pemberian IUP produksi diatur sesuai dengan golongan mineralnya.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batu bara. Bagi pemegang IUP yang menemukan mineral lain, mendapat prioritas untuk mengusahakan dan wajib mengajukan permohonan IUP baru. Namun jika tidak berminat, pemegang IUP wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

## 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi: pertambangan mineral logam; pertambangan mineral bukan logam; pertambangan batuan; dan/atau pertambangan batu bara. IPR diberikan oleh Bupati/Walikota atau bisa melimpahkan kewenangan kepada camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pemilik IPR.

## 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hampir sama dengan IUP akan tetapi izin ini diberikan oleh Menteri kepada badan usaha yang berbadan

hukum Indonesia, baik berupa BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dengan memperhatikan kepentingan daerah dan hanya untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batu bara dalam 1 (satu) WIUPK. IUPK juga terbagi atas IUPK Ekplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral dan logam dapat diberikan paling lama 8 tahun, sedangkan untuk pertambangan batubara paling lama 7 tahun. Sementara jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral dan logam atau batubara diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun.

#### **E. Tindak Pidana Penambangan Ilegal**

##### **a) Penambangan Ilegal dalam Undang-Undang**

Tindak pidana penambangan ilegal merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum maupun undang-undang. Hal ini perlu ditindak lanjuti agar praktik *illegal mining* dapat teratasi. Dampak dari penambangan yang dilakukan secara ilegal dapat berdampak pada sisi ekonomi, sosiologi, dan politik. Di dalam undang-undang terdapat berbagai aturan mengenai penambangan ilegal, termasuk diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158

Selain dampak pada sisi diatas, penambangan juga berdampak pada lingkungan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), diantaranya dalam pasal:

1. Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 (UUPLH) berbunyi: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.<sup>38</sup>
2. Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 (UUPLH) berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>39</sup>

Pengaturan tentang penambangan ilegal, selain diatur dalam undang-undang juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi penanggulangan tambang tanpa izin yang menginstruksikan kepada para menteri dan pemimpin daerah untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 36 ayat (1)

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Tambang Tanpa Izin

Selain aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, aturan mengenai pertambangan juga dicantumkan dalam peraturan daerah yang diterbitkan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk mengontrol jalannya pertambangan di daerahnya. Khususnya di daerah Toraja Utara, pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032. Pertambangan ini diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: “Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral”.<sup>41</sup>
2. Pasal 45 huruf c yang berbunyi: “Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya”.<sup>42</sup>

b) Jenis-jenis Tindak Pidana Pertambangan

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku pertambangan dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang

---

<sup>41</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032.

<sup>42</sup> *Ibid.*

pertambangan. Tindak Pidana adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1) Tindak Pidana Melakukan Pertambangan tanpa Izin

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan yang pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2) Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuatkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usaha, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara yang dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

---

<sup>43</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012 hlm. 248-252

### 3) Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 yang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### 4) Tindak Pidana sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi terlebih dahulu kemudian melakukan eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP Eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 yang dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

5) Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Bukan hanya dalam bidang perbankan yang dapat mengalami pencucian uang, dalam bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, dimana penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang dalam UU No. 3 Tahun 2020 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

6) Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup bahan galian, tanaman menjadi rusak, dsb. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7) Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu, UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana diatur dalam Pasal 165 UU No. 3 Tahun 2020 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

8) Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Dalam tindak pidana di bidang pertambangan, badan hukum dapat ditetapkan sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020. Meskipun demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu, terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana yang diajukan.

## 9) Pidana Tambahan

Dalam hukum pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut, pelakunya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana, terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

## **F. Tindak Pidana Lingkungan**

### **a) Tindak Pidana Lingkungan dan Kaitannya dengan Pertambangan**

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>44</sup>

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang

---

<sup>44</sup> Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 29

perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut.<sup>45</sup>

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, dan/atau;
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, dapat diancam dengan pidana lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 98-Pasal 119 UUPPLH.

Penegakan hukum lingkungan dapat ditegakkan dengan salah satu

---

<sup>45</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenada Media, 2018 hlm. 157

instrumen administratif, perdata, atau pidana, dan bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen tersebut sekaligus. Pasal 78 UUPPLH menyatakan bahwa meskipun pelaku/kegiatan dikenakan sanksi administrasi, hal ini tidak membebaskan pelaku/kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Prioritas pemakaian instrumen utama penegakan hukum lingkungan berupa instrumen hukum administratif instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana. Harus menjadi catatan bahwa pengimplementasian hukum tidak berdasarkan urutan tersebut di atas. Instrumen hukum pidana dapat ditetapkan lebih dahulu daripada kedua instrumen yang lain. Instrumen perdata mempunyai arti cukup bukti-bukti untuk menerapkan instrument hukum pidana. Pembuktian dalam perkara pidana lebih ketat dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara perdata.<sup>46</sup>

#### **b) Dampak Kegiatan Pertambangan terhadap Lingkungan**

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peran yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang penambangan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, kegiatan penambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif. Dampak lingkungan yang timbulkan dari kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi:<sup>47</sup>

1. Terjadi pembongkaran tanah;

---

<sup>46</sup> Yulia A. Hasan, *Keefektifan Instrumen Penegakan Hukum pada Konservasi Sumber Daya Ikan*, Jakarta: Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL), 2019, Edisi:1, Cetakan:1, hlm. 143, <https://repository.unibos.ac.id/>, diakses pada 26 Mei 2022

<sup>47</sup> Muhammad Yusuf HS, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Golongan C Tanpa Izin*, Skripsi Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 45

2. Menumpuknya sampah;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen;
5. Pencemaran/polusi udara;
6. Parit mengandung udara.

Sementara itu, dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan, meliputi:

1. Hilangnya habitat satwa liar;
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat lokal;
3. Terjadi pengikisan (erosi) dan pengendapan (sedimentasi) pada sungai dan danau. Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah;
4. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi;
5. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah;
6. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan-batuan pada wilayah pembuangan limbah;
7. Terjadi kebisingan dan banyak menghasilkan debu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di salah satu tambang ilegal di Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena di lokasi tersebut memiliki tambang yang bermasalah terkait dengan tidak adanya izin yang dimiliki untuk melakukan kegiatan pertambangan khususnya tambang galian tipe C yaitu batu gunung. Hal inilah yang menarik fokus peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian kualitatif, yaitu dengan menggali aspek normatif-empiris. Aspek Normatif terkait pada rumusan masalah pertama yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana lingkungan yang dikaitkan dengan kegiatan pertambangan. Sementara aspek empiris dari rumusan masalah kedua terkait dengan hambatan dalam penerapan sanksi pidana lingkungan terhadap kegiatan penambangan guna memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu.

### C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah :

- a. Data primer adalah jenis data dan informasi yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan kepolisian (Polres) di Toraja Utara, wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Toraja Utara, dan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi tambang untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai apa hambatan-hambatan dalam menerapkan sanksi tindak pidana lingkungan terhadap kegiatan penambangan yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara.
- b. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui penelitian literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait dengan unsur-unsur tindak pidana lingkungan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan teknik pengumpulan data secara langsung dilokasi penelitian dengan menggunakan instrument observasi (*observation*), yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek permasalahan yang sedang

diteliti. Objeknya yaitu lokasi penambangan ilegal. Instrumen kedua yang digunakan adalah Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku, jurnal, literatur-literatur, karangan ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, yaitu:

1. Wawancara

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang dianggap memiliki informasi yang akurat mengenai penelitian ini. Informasi tersebut berisi apakah benar terjadi pelanggaran berupa kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin di Kabupaten Toraja Utara. Narasumber-narasumber itu antara lain: pihak Kepolisian Resort (Polres) Toraja Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Toraja Utara, serta masyarakat di sekitar lingkungan tambang ilegal.

2. Observasi

Peneliti dalam melakukan penelitian, selain melakukan wawancara juga

akan melakukan observasi langsung ke tempat penambangan guna mengetahui secara langsung kondisi penambangan yang ada di Kabupaten Toraja Utara apakah memang benar kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin dan bagaimana dampak kegiatan penambangan tersebut terhadap lingkungan di sekitar tambang serta apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana lingkungan terhadap kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin di Kabupaten Toraja Utara.

#### **E. Analisis Data**

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengolahan kualitatif. Analisis data kualitatif dalam artian bahwa data bersifat dekriptif dalam bentuk dokumen yang diperoleh dari data primer (wawancara dan observasi) serta dari data sekunder (kepuustakaan) yang dilakukan oleh peneliti.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Unsur-unsur Tindak Pidana Lingkungan Kegiatan Penambangan Batu Gunung di Kabupaten Toraja Utara

Kegiatan penambangan galian golongan C yaitu batu gunung di Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resort (Polres) Toraja Utara, masih banyak kegiatan penambangan batu gunung yang tidak memiliki izin atau ilegal serta menimbulkan adanya pengrusakan lingkungan. Adapun data tindak pidana tersebut dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.**

Tindak Pidana Lingkungan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Lingkungan	Persentase
1	2019	0	0%
2	2020	1	50%
3	2021	0	0%
4	2022	1	50%
<b>Jumlah</b>		2	100%

Sumber: Data Primer Polres Toraja Utara yang diolah oleh peneliti tahun 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2019-2022 terjadi 2 (dua) kasus tindak pidana lingkungan. Dimana pada tahun 2019 tidak terjadi

tindak pidana, kemudian persentase kasus naik 50% (lima puluh persen) pada tahun 2020 dikarenakan adanya 1 (satu) kasus tindak pidana lingkungan. Kemudian pada tahun 2021 persentase kasus turun kembali ke 0% karena tidak adanya kasus pada tahun tersebut. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, persentase kasus kembali naik menjadi 50% dikarenakan pada tahun ini kembali terjadi 1 (satu) kasus tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana lingkungan di Kabupaten Toraja Utara setiap tahunnya selalu mengalami naik turun.

Hasil wawancara dengan Bapak Arnold Karudidi selaku salah satu penyidik di Unit Tipiter Polres Toraja Utara menerangkan bahwa :

“Kasus tindak pidana penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara saat ini marak terjadi, namun hanya sedikit yang diproses akibat kurangnya perhatian dan laporan dari masyarakat”.<sup>48</sup>

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Unit Tipiter Polres Toraja Utara, diketahui bahwa kasus penambangan ilegal yang juga merupakan kasus tindak pidana lingkungan yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Toraja Utara yang dalam hal ini bekerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan yaitu tambang batu gunung yang ada di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao yang dimiliki oleh Yan Lethe. Kasus penambangan ini telah diproses sejak tanggal 14 Juli 2022.

Adapun ketentuan mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 120 UUPPLH. Dimana ukuran tindak pidana lingkungan tersebut adalah bila terjadi pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang, organisasi,

---

<sup>48</sup> Wawancara pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 10.23 WITA dengan Bapak Briptu Arnold Karudidi, SH selaku penyidik pada Unit Tipiter Polres Toraja Utara di Kantor Polres Toraja Utara

badan hukum dan pejabat berwenang dimana melampaui ketentuan baku mutu atau kriteria baku mutu lingkungan hidup. Ketentuan tindak pidana lingkungan hidup ini dibagi dalam dua delik, yaitu Delik Materil dan Delik Formil. Delik Materil diatur dalam Pasal 98, 99, dan 112 sedangkan Delik Formil diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115.<sup>49</sup>

Dari hasil penelitian peneliti, dapat diketahui bahwa kasus penambangan batu gunung ilegal ini tentunya memenuhi salah satu unsur delik formil dalam UUPPLH yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Sebagaimana telah diatur bahwa kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi:

“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.<sup>50</sup>

Serta Pasal 35 ayat (3) yang mengatur bahwa:

“Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Indah Sari, *Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan*, 2019, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No.1, hlm. 65

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020> diakses pada 12 Maret 2022

<sup>51</sup> *Ibid.*

Namun sebelum memiliki IUP, kegiatan penambangan terlebih dahulu harus memiliki izin lingkungan seperti diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUPPLH yang berbunyi:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”

Oleh sebab itu, kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan tanpa izin di Kelurahan Laang Tanduk Kabupaten Toraja Utara terindikasi melanggar Pasal 109 UUPPLH yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi, yaitu:<sup>52</sup>

1. Setiap orang;

Setiap orang dalam Pasal 1 Angka 32 UUPPLH adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam kasus ini, unsur pertama ini terpenuhi sebab pelaku penambangan adalah perseorangan yaitu saudara Yan Lethe.

2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan;

Pelaku penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara juga telah memenuhi unsur yang kedua ini karena pelaku melakukan usaha dan/atau kegiatan berupa penambangan batu gunung.

3. Tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

---

<sup>52</sup> Ruslan Renggong, *Op.Cit*, hlm. 164

Terpenuhinya unsur ini dapat dilihat dari tidak adanya IUP yang dimiliki pelaku penambangan batu gunung ilegal dimana tidak mempunyai izin usaha berarti tidak memiliki izin lingkungan dimana izin lingkungan ini adalah syarat mutlak diterbitkannya izin usaha dan/atau kegiatan, sebagai filter terakhir sebelum pelaku usaha dan/atau kegiatan merealisasikan usaha dan/atau kegiatannya.

4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Dari uraian unsur diatas dapat diketahui bahwa kegiatan penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara khususnya yang berada di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan karena tidak memiliki izin lingkungan yang secara otomatis juga tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) dikarenakan Izin Lingkungan merupakan syarat penerbitan IUP sesuai yang tertera dalam UUPPLH khususnya Pasal 36 ayat (1).

Dari hasil wawancara dengan Unit Tipiter Polres Toraja Utara, peneliti kemudian diberikan petunjuk mengenai alamat website dalam mengakses informasi mengenai izin pertambangan yang dimiliki oleh tambang yang ada di Toraja Utara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tambang itu antara lain:

**Tabel 2.**

Perusahaan pertambangan yang memiliki izin di Kabupaten Toraja Utara

No	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Komoditas	Luas Wilayah (Ha)	Tahun Izin	Lokasi Tambang
1	CV. Bangsa Damai	WIUP (Menteri)	Batu Gamping	24,94	2018	Kel. Tikala, Kec. Tikala, Kab. Toraja Utara
2	PT. Gunung Batu Sejahtera Mulia	WIUP (Menteri)	Batu Gamping	29,03	2012	Lembang Parinding dan Lembang Buntu Lobo, Kec. Sesean Kab. Toraja Utara

Sumber: Data Primer yang diolah oleh Peneliti tahun 2022

Dari uraian Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa dari sekian banyaknya tambang batuan di Kabupaten Toraja Utara, hanya ada 2 (dua) yang mengurus perizinan. Meskipun demikian, dilihat dari data diatas perusahaan pertambangan tersebut hanya mengurus izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dimana sesuai ketentuan perundang-undangan, hal ini belum cukup untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan karena perusahaan masih harus memiliki IUP dan izin lingkungan. Dari uraian Tabel 2 juga tidak ditemukan adanya data tambang batu gunung yang berlokasi di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

Kurangnya tambang yang memiliki IUP di Kabupaten Toraja Utara, menurut Ibu Yuliana selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara dikarenakan pemberian IUP bukan menjadi wewenang pemerintah daerah melainkan sudah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.<sup>53</sup> Pernyataan dari wawancara ini sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 4 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengatur bahwa Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan dan Mineral.

Kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Toraja Utara selain memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan, juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana pertambangan Pasal 158 UU Minerba, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Adapun unsur yang dipenuhi yaitu:

1. Setiap Orang

Setiap orang dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara adalah orang perseorangan atau korporasai, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara tentunya memenuhi unsur ini karena tambang tersebut dimiliki oleh perseorangan.

---

<sup>53</sup> Wawancara pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 13.42 WITA dengan Ibu Yuliana Bubun R, S.KM, M.Ks selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara

2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Kegiatan penambangan batu gunung ilegal di Kabupaten Toraja Utara memenuhi unsur ini karena kegiatan penambangan batu gunung tersebut tidak memiliki salah satu izin yang tercantum dalam Pasal 35 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP).
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

#### **B. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Sanksi Pidana Lingkungan terhadap Penambangan Batu Gunung di Kabupaten Toraja Utara**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh para pelaku penambangan ilegal. Apalagi jika kegiatan penambangan ilegal sudah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar area tambang.

Dalam memperoleh informasi mengenai dampak kegiatan penambangan terhadap masyarakat di sekitar wilayah tambang berhubung lokasi tambang ilegal ini hanya berjarak kurang dari 50 meter dari pemukiman penduduk, hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara bahwa jarak tepi lubang galian minimal 500 (lima ratus) meter dari tepi galian IUP.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa warga setempat yang bermukim di sekitar wilayah tambang, Dari keterangan para warga, peneliti menemukan ada banyak sekali dampak buruk terhadap lingkungan yang dirasakan warga di sekitar lokasi tambang, diantaranya:<sup>54</sup>

1. Hilangnya kelestarian alam akibat dari aktifitas penambangan batu gunung dimana kegiatan penambangan ini tentunya mengeruk gunung-gunung yang masih alami sehingga mengakibatkan tanaman dan pohon yang tumbuh secara alami diatas batu gunung tersebut ikut tergerus dan akhirnya mati.
2. Hilangnya daerah resapan air akibat dari aktifitas penambangan batu gunung ilegal ini, dimana pada faktanya di lapangan ternyata batu-batu gunung tersebut juga menyimpan banyak air dan setelah dilakukan penambangan maka tidak ada lagi batu yang menyimpan air.
3. Angin kencang akibat dari sudah berkurangnya pohon-pohon dan tumbuhan di sekitar area tambang yang seharusnya menghalangi angin kencang akibat adanya aktifitas penambangan.
4. Terganggunya pengguna fasilitas jalan umum karena lokasi tambang yang letaknya persis di samping jalan umum mengakibatkan debu dari aktifitas penambangan beterbangan dan mengakibatkan polusi udara.
5. Bahan material batu gunung yang berhamburan di sepanjang jalan umum yang sangat membahayakan pengendara yang melewati jalan tersebut.

---

<sup>54</sup> Wawancara pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 18.47 dengan Bapak Benyamin Mambi (Kepala Lingkungan), Ibu Yulianti Narsen, dan Bapak Sindra Toding Seru di rumah Kepala Lingkungan sekitar Wilayah Tambang

6. Ketersediaan air bersih di sekitar lokasi tambang menjadi berkurang serta air yang mengalir di sekitar lokasi tambang menjadi berkapur dan tentunya air ini akan berdampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi terus menerus.
7. Adanya polusi suara akibat dari suara alat berat (*breaker dan escavator*) yang digunakan dalam kegiatan penambangan.

Melihat begitu banyaknya dampak buruk yang terjadi akibat kegiatan penambangan ini, tentunya ada upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dan Dinas Terkait.

Menurut Arnold Karudidi selaku penyidik, penegakan hukum telah dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Toraja Utara dengan memproses kasus penambangan ilegal setelah menerima adanya laporan dan setelah melihat adanya media yang mengangkat kasus penambangan ilegal ini khususnya yang berada di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao ini, proses penindakan tambang ini dilakukan oleh Polres Toraja Utara bekerjasama dengan Polda Sulawesi Selatan. Dalam proses penindakannya, Polres Toraja Utara berhasil mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 Unit alat berat (*Escavator*);
2. 1 Unit mobil truk 4 roda;
3. 1 Unit mobil truk 4 roda berisi material batu gunung;
4. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar

Meskipun sudah dilakukan penindakan terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kabupaten Toraja Utara, namun tentunya dalam hal pemberian sanksi khususnya sanksi pidana lingkungan hidup tidak selalu berjalan dengan

mulus, pasti terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak yang berwenang.

Menurut Ibu Yuliana Bubun R. selaku Kabid Penataan dan Peningkatan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Penambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara sangat mengganggu terutama jika lokasi tambang berada pada wilayah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara, dimana pada kenyataannya tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh pengelola tambang untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut, tetapi karena wewenang pengawasan dan perizinan bukan menjadi wewenang pemerintah daerah, maka kami sebagai dinas terkait pun tidak bisa berbuat apa-apa”.<sup>55</sup>

Dari uraian wawancara diatas dapat diketahui bahwa hambatan terbesar yang dirasakan khususnya oleh dinas terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara yaitu tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh dinas terkait dalam melakukan penindakan terhadap pelaku karena menurut mereka kewenangan penindakan adalah wewenang dari Pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat (9), yang berbunyi:

“Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:

- a. Pembinaan; atau
- b. Pemberian sanksi administratif.

Selain itu, menurut Ibu Yuliana Bubun R. selaku Kabid, bahwa meskipun ada laporan dari masyarakat kepada mereka mengenai adanya aktifitas

---

<sup>55</sup> Wawancara pada tanggal 26 Juli 2022, pukul 13.45 WITA di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan

penambangan ilegal dan mereka langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisinya, mereka hanya akan memberikan teguran dan himbauan kepada pelaku penambangan ilegal untuk segera mengurus surat izin terkait tambang yang mereka punya. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur mengenai pertambangan di Kabupaten Toraja Utara, sehingga masih berpatokan pada Perda Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 45 karena tambang berlokasi di sekitar wilayah perkotaan yaitu di wilayah kota Rantepao dimana wilayah ini tidak diperuntukkan untuk kegiatan usaha pertambangan.

Hambatan berikutnya yang dirasakan oleh dinas terkait yaitu masyarakat yang mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menindaki aktifitas penambangan ilegal menjadi tidak peduli dan tidak mendengarkan himbauan yang dikeluarkan oleh dinas sehingga dinas terkait merasa percuma saja melakukan peneguran dan penghimbauan kepada masyarakat khususnya pemilik tambang.

Hal sebaliknya diutarakan oleh pihak Polres Toraja Utara, dimana menurut mereka dalam melakukan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara, tidak ditemukan hambatan sama sekali. Alasan mereka mengemukakan pernyataan demikian adalah karena kasus penambangan ilegal yang sudah dalam proses penanganan sehingga mereka bisa mengatakan bahwa tidak ada hambatan dalam pemberian sanksi pidana lingkungan terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kabupaten Toraja Utara.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Tindakan penambangan batu gunung yang dilakukan tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Toraja Utara saat ini marak terjadi karena merupakan kegiatan ekonomi yang mudah dilakukan oleh masyarakat khususnya yang berada di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan khususnya tindak pidana lingkungan hidup formil yang terdapat dalam Pasal 109 UUPPLH. Unsur tersebut meliputi setiap orang, melakukan usaha dan/atau kegiatan, tanpa memiliki izin lingkungan.
2. Penerapan sanksi tindak pidana lingkungan terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kabupaten Toraja Utara terdapat hambatan-hambatan, khususnya hambatan yang dialami dinas terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara yaitu tidak adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai pertambangan, yang dapat menjadi acuan dalam melakukan penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan ilegal sehingga dinas tersebut hanya bisa melakukan tindakan peneguran dan memberikan himbauan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Polres Toraja Utara agar lebih sigap lagi dalam melakukan penanganan terkait kegiatan penambangan di Kabupaten Toraja Utara agar kegiatan penambangan tanpa izin atau ilegal ini tidak semakin meraja lela dan sekiranya pihak Polres dapat menyelesaikan dengan cepat semua kasus penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara yang saat ini sementara dalam proses penanganan.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara agar sekiranya segera merumuskan pembuatan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pertambangan di Kabupaten Toraja Utara agar pengaturan mengenai kegiatan penambangan bisa lebih tertata dengan jelas dan juga agar dinas terkait dapat melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara karena jika sudah memiliki Perda tersendiri, dinas terkait setidaknya memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur/Buku

- Andi Sofyan, Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. <https://core.ac.uk/download/pdf/83871315.pdf>. Diakses pada 11 Maret 2022.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan*. Bangka Belitung: UBB Press. <http://fh.ubb.ac.id/>. Diakses pada 11 Maret 2022.
- I Ketut Mertha, dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. <https://simdos.unud.ac.id/> diakses pada 12 Maret 2022.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Bandung: UB Press. <https://hukum.ub.ac.id/>. Diakses pada 2 Agustus 2022.
- Renggong, R. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1120922>.
- Salim, H.S. (2014). *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1136366>
- Salim, H.S. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1110639>
- Sudrajat, N. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. <https://www.worldcat.org/title/teori-dan-praktik-pertambangan-indonesia-menurut-hukum/oclc/687046366>
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Rineka Cipta. <https://simpus.mkri.id/>
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-pidana-teguh-prasetyo/>
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Tangerang: Nusantara Persada Utama. <https://jdih.situbondokab.go.id/>
- Wati, E. R. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Umsida Press. <https://press.umsida.ac.id/>

### Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.

Peraturan Daerah Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032.

**Jurnal:**

Nicodemus Wisnu Pratama, Ismunarno, *“Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”*, Jurnal RECIDIVE Vol. 5 No.2 Mei-Agustus 2016.  
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40612/26770>

Muhammad Faris Idris, *“Pembangunan Melalui Sektor Pertambangan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Etis”*, Jurnal Universitas Yapis Papua.  
<https://www.neliti.com/id/publications/141932/pembangunan-melalui-sektor-pertambangan-di-indonesia-sebuah-tinjauan-etis>

Meri Yuliani, *“Dampak Penambangan Batu Gunung Ilegal di Desa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2, 2018.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/3183>

Yulia A. Hasan, *“Keefektifan Instrumen Penegakan Hukum pada Konservasi Sumber Daya Ikan”*, Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL), Edisi 1, Cetakan 1, 2019. <https://repository.unibos.ac.id/>

Indah Sari, *“Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2, 2019.  
<https://journal.universitassuryadharma.ac.id>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pasal-Pasal Tindak Pidana Lingkungan dalam UUPPLH yang Menjadi Rujukan dalam Penelitian

Dalam menganalisis Pasal mana yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan, digunakan rujukan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 98- Pasal 120. Adapun isi dari Pasal-pasal tersebut, yaitu:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

## Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

## Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106 . . .

#### Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

## Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

## Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

#### Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

### Lampiran 2.1 Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian di Polres Toraja Utara

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR TORAJA UTARA  
Jalan DR. Sam Ratulangi No. 27 Rantepao 91833



SURAT KETERANGAN  
Nomor : SKET / 03 / VII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa : \_\_\_\_\_

Nama : DEFITA VIONNA SAPUTRI  
Nomor Stambuk : 4518060049  
Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa mahasiswa yang tersebut namanya diatas benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Polres Toraja Utara dengan judul penelitian: \_\_\_\_\_

**"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL DI KABUPATEN TORAJA UTARA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao , 25 Juli 2022

sa.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR TORAJA UTARA  
KASAT RESKRIM



ANDI IRVAN FACHRI, SH  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80070018

*Lampiran 2.2. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian di Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara*



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HIDUP DAN**  
**PERTANAHAN**

Alamat : Pasanglambe' - Kecamatan Tondon. Telp. (0423) 2920113

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
 Nomor : 640.116/Disperkimtan/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDDY ELWARD R. RARU, SE**  
 NIP : 19770310 200212 1 009  
 Jabatan : SEKRETARIS  
 Pangkat, Gol./Ruang : Pembina, Tk.I/ IVb

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini : :

Nama : **DEFITA VIONNA SAPUTRI**  
 NPM : 4518060049  
 Rrog. kekhususan : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja Utara.

Telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data / informasi di kantor dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Toraja Utara pada tanggal 26 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasanglambe', 26 Juli 2022  
 An. Kepala Dinas  
 Sekretaris  
  
**DEDDY ELWARD R. RARU, SE**  
 Pangkat : Pembina, Tk.I/ IV b  
 NIP : 19770310 200212 1 009

### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

#### *Lampiran 3.1 Dokumentasi Wawancara dengan Unit Tipiter Polres Toraja Utara*



*Lampiran 3.2 Dokumentasi Wawancara dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara*



*Lampiran 3.3 Dokumentasi Wawancara dengan Warga di Sektor Lokasi Tambang*



*Lampiran 3.4 Lokasi Tambang*

